

**BANK SYARIAH SEBAGAI NAZHIR WAKAF UANG DI INDONESIA: KONSTRUKSI
HUKUM DAN TATA KELOLA BERDASARKAN
*GOOD WAQF GOVERNANCE***

Dedy Yudhistira¹, Rr. Adeline Melani², Siradj Okta³

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dedy.yudhistira@atmajaya.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, adeline.melani@atmajaya.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, siradj.okta@atmajaya.ac.id

Corresponding Author: adeline.melani@atmajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v6i2.8413>

Received: September 10, 2026

Revised: October 13, 2026

Accepted : October 15, 2026

EISSN: 28277821 | PISSN:28094514

ABSTRAK

Perkembangan regulasi wakaf uang memperluas kedudukan Bank Syariah dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menjadi lembaga yang dapat menjalankan fungsi sebagai Nazhir. Perluasan ini menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola karena Bank menjalankan fungsi komersial sekaligus mengelola harta wakaf yang bersifat amanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum Bank Syariah sebagai Nazhir serta penerapan prinsip *Good Waqf Governance* dalam tata kelola dan pencegahan konflik kepentingan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan fungsi Bank Syariah sebagai Nazhir meningkatkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan, pengembangan, perlindungan, dan penyaluran manfaat wakaf, sekaligus menimbulkan potensi konflik antara kepentingan komersial Bank dan kepentingan harta wakaf. Oleh karena itu, penerapan *Good Waqf Governance* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diperlukan untuk memastikan pemisahan aset, rekening, pencatatan, fungsi, serta penguatan pengawasan dan audit. Dengan demikian, penguatan kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir harus disertai tata kelola yang menjamin kepastian hukum, perlindungan harta wakaf, dan kepentingan *Mauquf Alaih*.

Kata Kunci: Bank Syariah; Nazhir; Wakaf Uang; *Good Waqf Governance*; Konflik Kepentingan.

ABSTRACT

The development of cash waqf regulations has expanded the position of Islamic Banks from Islamic Financial Institutions Receiving Cash Waqf (LKS-PWU) to institutions that may also perform the function of a Nazhir. This expansion raises legal and governance issues because Islamic Banks perform commercial functions while simultaneously managing waqf assets as a fiduciary trust. This study aims to analyze the legal construction of Islamic Banks as Nazhir and the application of Good Waqf Governance principles in governance and conflict-of-interest prevention. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the expanded function of Islamic Banks as Nazhir increases their responsibilities in managing, developing, safeguarding, and distributing the benefits of waqf, while also creating potential conflicts between the Bank's commercial interests and the interests of waqf assets. Therefore, the application of Good Waqf Governance through the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness is necessary to ensure the segregation of assets, accounts, records, and functions, as well as to strengthen supervision and auditing. Accordingly, strengthening the position of Islamic Banks as Nazhir must be accompanied by a governance framework that ensures legal certainty, protection of waqf assets, and the interests of the Mauquf Alaih.

Keywords: *Islamic Bank; Nazhir; Cash Waqf; Good Waqf Governance; Conflict of Interest, Legal Certainty.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf pada dasarnya adalah harta benda yang sengaja dipisahkan oleh Wakif dari transaksi ekonomi, dan ditujukan semata-mata untuk tujuan amal jariah.¹ Permasalahan sosial yang ada di masyarakat memunculkan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi sehingga keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Wakaf menekankan arti penting kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) yang merupakan bagian dari ekonomi syariah dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi.²

Kepentingan ekonomi dalam wakaf telah ada dan disebutkan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam konsideran berbunyi: “*Menimbang*; bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Selain terdapat di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf juga termuat di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dituangkan di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.³ Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, peran wakaf perlu ditingkatkan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, namun juga berpotensi memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip Syariah.

Perkembangan wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tetapi telah berkembang ke dalam bentuk wakaf uang yang memiliki karakteristik lebih fleksibel dan memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Dalam konteks Indonesia, penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang telah memperoleh landasan

¹ Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah: Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hlm. 145.

² Duski Ibrahim, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2008), hlm. 5

³ Solikhul Hadi, *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf*, (Kudus: Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017), hlm. 240.



hukum melalui Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menempatkan Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur kedudukan dan kewenangan Bank Syariah sebagai Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan wakaf uang dan perbankan syariah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Nazhir, Good Waqf Governance, serta prinsip tata kelola yang relevan dalam mencegah konflik kepentingan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan perbankan syariah, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen yang membahas tata kelola wakaf, Good Nazir Governance, serta pengelolaan wakaf uang. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang dianalisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum yang bersifat preskriptif dan argumentatif. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian norma hukum yang mengatur kedudukan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan sebagai Nazhir, kemudian menghubungkannya dengan prinsip Good Waqf Governance untuk merumuskan konstruksi hukum dan tata kelola yang tepat. Analisis tersebut difokuskan pada pemisahan fungsi dan aset, akuntabilitas, transparansi, independensi, pengawasan, serta mekanisme pencegahan konflik



kepentingan antara fungsi komersial Bank Syariah dan tanggung jawabnya dalam mengelola harta wakaf. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi tata kelola yang bertujuan menjamin kepastian hukum, perlindungan harta wakaf, serta pemenuhan kepentingan *Mauquf Alaih*.

C. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Bank Syariah Sebagai Nazhir Dalam Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

a. Kedudukan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Dalam konstruksi hukum wakaf uang, Bank Syariah pada awalnya ditempatkan sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menentukan bahwa Wakif dapat mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kedudukan tersebut diperkuat oleh Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 yang memberikan fungsi kepada lembaga keuangan syariah untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta melakukan pendaftaran wakaf uang atas nama Nazhir.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang. Dengan konstruksi demikian, terdapat pemisahan fungsi antara lembaga keuangan yang menerima secara administratif dana wakaf dan Nazhir yang mempunyai tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Pemisahan tersebut kemudian mengalami perkembangan penting dalam hukum perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah ketentuan mengenai fungsi sosial Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 15 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 4 ayat (3) hasil perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial

yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf/nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif.

Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Bank Syariah dan UUS untuk tidak hanya berperan dalam penghimpunan dana sosial yang berasal dari wakaf uang, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai pengelola wakaf atau Nazhir dan/atau menyalurkannya melalui Nazhir sesuai dengan kehendak Wakif. Dengan demikian, UU P2SK memperluas ruang lingkup fungsi Bank Syariah dalam ekosistem wakaf uang yang sebelumnya lebih dikenal dalam kapasitasnya sebagai LKS-PWU. Dalam UU P2SK memberikan dasar hukum bagi Bank Syariah dan UUS dapat menjadi pengelola wakaf/Nazhir.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Fungsi Sosial Bank Syariah ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴ Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan penting dalam konstruksi hukum sebelumnya, karena Bank Syariah tidak lagi hanya ditempatkan sebagai lembaga keuangan penerima wakaf uang, tetapi secara normatif dimungkinkan menjalankan fungsi kenazhiran.

Perubahan tersebut mempunyai arti penting dalam perspektif hukum perbankan maupun hukum wakaf. Dari perspektif hukum perbankan, perluasan fungsi tersebut menunjukkan berkembangnya karakter Bank Syariah yang tidak semata-mata menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Sementara dari perspektif hukum wakaf, perubahan tersebut menempatkan Bank Syariah sebagai subjek kelembagaan yang berpotensi menjalankan fungsi Nazhir dengan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur keuangan, teknologi, dan sistem pengawasan yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan sebagian bentuk Nazhir lainnya.

⁴ Prehantoro, *Fungsi Sosial Bank Syariah*, (Surabaya: Jurnal Perspektif Volume XV No 2, April 2010), hlm. 151.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



b. Perluasan Kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir

Perluasan kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir menimbulkan konsekuensi terhadap tata kelola pengelolaan wakaf uang. Bank Syariah tidak lagi hanya berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), tetapi dapat menjalankan fungsi kenazhiran. Perubahan tersebut mengharuskan Bank Syariah mampu mengintegrasikan tata kelola perbankan dengan karakteristik tata kelola wakaf, karena harta yang dikelola sebagai Nazhir bukan merupakan aset bank, melainkan amanah Wakif yang harus dikelola sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam konteks tersebut, *Good Waqf Governance* menjadi penting sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nanang Setiawan, Ismi Fitri Aulia, Risky Mezi Muria, dan Lukman Hamdani menunjukkan bahwa *Good Waqf Governance* berperan sebagai mediator dalam hubungan antara manajemen risiko *fraud*⁵ dan kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola wakaf tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga berhubungan dengan akuntabilitas, kepercayaan pemangku kepentingan, dan peningkatan kinerja lembaga wakaf.⁶

Secara operasional, prinsip *Good Waqf Governance* dapat diterjemahkan melalui lima prinsip *Good Nazir Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lis Purwanti dan Sigid Eko Pramono, menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut masih menghadapi persoalan. Dari 20 lembaga wakaf yang diteliti menggunakan *Good Nazir Governance Index*, hanya 45% yang berada dalam

⁵ *Fraud* dalam perbankan syariah adalah tindakan penyimpangan atau kecurangan yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan bank, nasabah, atau pihak lain, serta melanggar prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

⁶ Nanang Setiawan, Ismi Fitri Aulia, Risky Mezi Muria, dan Lukman Hamdani, *Fraud Risk Management and Performance of Indonesian Waqf Institutions: Exploring the Mediating Role of Good Waqf Governance*, (Bingley UK: Emerald Publishing, Management & Sustainability: An Arab Review, 2025), DOI: 10.1108/MSAR-12-2024-0252. Penelitian terhadap 90 Nazhir menunjukkan bahwa *Good Waqf Governance* berperan sebagai mediator penting antara manajemen risiko *fraud* dan kinerja lembaga wakaf.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



kategori *compliant*.⁷ Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara standar tata kelola secara normatif dan penerapannya dalam praktik.⁸

Dalam menjalankan fungsi sebagai Nazhir, Bank Syariah wajib menerapkan transparansi dan akuntabilitas melalui kejelasan status dan pencatatan harta wakaf serta keterbukaan dalam proses pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran manfaatnya. Bank harus mampu memberikan informasi yang dapat menunjukkan bahwa harta wakaf tidak bercampur dengan aset komersial bank. Akuntabilitas juga menuntut adanya kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas fungsi kenazhiran serta mekanisme pertanggungjawaban kepada Wakif, *Mauquf Alaihi*, dan otoritas yang berwenang. Penelitian yang dilakukan oleh K. P. Aryana dan I. Yuliafitri, menunjukkan bahwa penerapan *Good Nazir Governance* berdasarkan *Waqf Core Principle* mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kesetaraan sebagai unsur penting dalam pengelolaan wakaf.⁹

c. Fungsi dan Tanggung Jawab Bank Syariah sebagai Nazhir

Penghimpunan dana wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bank Syariah selain memiliki fungsi intermediasi, juga memiliki fungsi sosial sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satunya yaitu dengan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak

⁷ *Compliant* dalam istilah perbankan syariah berarti patuh, taat, atau sesuai terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, *sharia compliant* (sesuai syariah) atau *sharia compliance* (kepatuhan syariah).

⁸ Lis Purwanti dan Sigid Eko Pramono, *Analysis of Implementation the Good Nazir Governance (GNG) Index in Waqf Institutions*, (Jakarta: ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 11, No. 2, 2024), hlm. 215–231, DOI: 10.21043/ziswaf.v11i2.28506. Penelitian ini menemukan hanya 45% dari 20 lembaga wakaf yang diteliti mencapai kategori *compliant* berdasarkan GNG (*Good Nazir Governance*) Index.

⁹ K. P. Aryana dan I. Yuliafitri, *Penerapan Good Nazir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB*, (Bandung: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11, No. 1, 2023), hlm. 87–96, DOI: 10.17509/jrak.v11i1.46526. Artikel ini relevan untuk menjelaskan penerapan *Waqf Core Principles*, WCP-13 dan prinsip *Good Nazir Governance* pada lembaga wakaf.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



memberikan definisi secara khusus mengenai fungsi sosial ini, padahal fungsi perbankan syariah sangat strategis dalam sistem perekonomian dan memiliki potensi yang sangat besar pula dalam pengelolaan wakaf uang demi tercapainya kesejahteraan umum. Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosialnya selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, juga harus tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan pelaksanaan fungsi sosial Bank Syariah.¹⁰

Perbankan syariah sebagai lembaga *financial intermediary* yang salah satu kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat.¹¹ Upaya menghimpun dana wakaf merupakan sebuah proses, menggalang dana bukan sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi wakaf bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi wakaf akan menerima ide dan mau menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.¹²

Perbankan syariah diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melakukan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktekkan prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya.¹³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki beberapa muatan baru dan juga lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Realisasi dari tujuan dimaksud terwujud dalam fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.122.

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003), hlm. 93.

¹² Michael Norton, *Menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), hlm. 15.

¹³ Yuli Andriansyah, *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: La_Riba Vol 3, No. 2, 2009), hlm. 195

¹⁴ Erna Chotidjah dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 48-49.



menyalurkan dana masyarakat.

- b) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (Nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Wakif).

Fungsi Bank Syariah sebagai badan usaha tidak berbeda jauh dari fungsi bank konvensional, yaitu manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, Bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabah. Sebagai investor, Bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sebagai penyedia jasa pelayanan, Bank Syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan dan jasa keagenan.¹⁵

Implementasi wakaf uang di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Bank Syariah. Dalam kemitraannya, Badan Wakaf Indonesia memposisikan Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Bank Syariah hanya dapat menerima wakaf uang, tidak lebih dari itu. Ketika wakaf uang terkumpul, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Badan Wakaf Indonesia. Hanya saja bedanya, yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang adalah dari pihak Bank Syariah, bukan dari Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui investasi wakaf pada produk-produk Bank Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah. Selain itu juga disebutkan, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam klausul Akta Ikrar Wakaf (AIW). Berdasarkan klausul tersebut, Nazhir diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun dengan cara yang halal.

Peran dan tanggung jawab Bank Syariah dalam penghimpunan wakaf uang di Indonesia memiliki landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang wakaf dan perbankan syariah. Dalam rezim wakaf, Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sebagai Lembaga Keuangan

¹⁵Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), hlm.13.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menerima wakaf uang atas nama Nazhir, sedangkan dalam rezim perbankan, pelaksanaan fungsi tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku.¹⁶ Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang oleh Bank Syariah tidak semata-mata merupakan kegiatan perbankan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi sosial yang tunduk pada prinsip, tata cara, dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf.

Bank Syariah harus memiliki kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Syariah diawasi secara internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki fungsi dalam penetapan fatwa dan standar kesyariahan yang menjadi rujukan bagi kegiatan usaha dan produk perbankan syariah. Dengan adanya pemantauan ini dapat menghindarkan Bank Syariah dari kesalahan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.¹⁷

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menegaskan kewajiban Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Nazhir tidak terbatas pada penerimaan atau penguasaan harta wakaf, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif, sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Bank Syariah sebagai Nazhir, ketentuan ini menjadi penting karena harta wakaf yang dikelola merupakan amanah yang harus dipisahkan dari aset dan kepentingan komersial Bank. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang oleh Bank Syariah memerlukan tata

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 28-3, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya ketentuan mengenai wakaf uang dan LKS-PWU. Lihat juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁷ Agi Sukma Gumilar, *Kerangka Teoritis dan Filosofis Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Bandung: Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.2, Oktober, 2018), hlm. 56.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, pengawasan, dan perlindungan terhadap harta wakaf. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya penerapan *Good Waqf Governance* dalam pelaksanaan fungsi kenazhiran Bank Syariah.

Prinsip tanggung jawab dan independensi menjadi lebih penting karena Bank Syariah memiliki kepentingan komersial sekaligus menjalankan amanah sosial sebagai Nazhir. Tanggung jawab mengharuskan pengelolaan wakaf sesuai dengan hukum, prinsip syariah, ikrar Wakif, dan tujuan wakaf. Sementara itu, independensi diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan antara kepentingan bisnis bank dan kepentingan harta wakaf. Dengan demikian, diperlukan pemisahan yang jelas antara fungsi komersial dan fungsi kenazhiran, termasuk dalam pengambilan keputusan, pencatatan, pengawasan, dan pengelolaan aset. Penelitian mengenai praktik wakaf uang dalam perbankan syariah sebelumnya menunjukkan bahwa Bank Syariah pada praktiknya lebih banyak berfungsi sebagai penghimpun, sedangkan pengelolaan dan distribusi masih dilakukan oleh Nazhir.¹⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kedudukan hukum Bank Syariah sebagai Nazhir tidak cukup hanya diikuti dengan perluasan kewenangan, tetapi harus disertai dengan mekanisme tata kelola yang mampu mengendalikan risiko dan konflik kepentingan. Penelitian mengenai peran Bank Syariah sebagai Nazhir juga menegaskan bahwa penguatan peran tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi wakaf uang.¹⁹ Dengan demikian, perluasan fungsi Bank Syariah harus diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola kenazhiran.

Berdasarkan uraian tersebut, tata kelola Bank Syariah sebagai Nazhir dapat dikonstruksikan sebagai integrasi antara tata kelola perbankan dan *Good Nazir Governance*. Integrasi tersebut tidak berarti mencampurkan aset dan fungsi komersial dengan aset dan fungsi wakaf, tetapi membangun sistem yang memungkinkan keduanya berjalan dalam satu institusi dengan batas kewenangan, aset, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

¹⁸ Ainul Fatha Isman dan Andi Suwandi Putra Suaib, *The Practice of Cash Based Waqf in The Indonesian Islamic Banking*, (Makassar: LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, 2022), DOI: 10.24252/lamaisyir.v9i1.23837. Penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah pada praktiknya masih lebih banyak menjalankan fungsi penghimpunan, sedangkan pengelolaan dan distribusi menjadi tanggung jawab Nazhir.

¹⁹ Noviendri Djalil, Luthfi Rantaprasaja, dan Aan Kurnia Nida El-Adabi, *Cash Waqf Nazhir: Efforts to Increase the Role of Islamic Banks in Supporting Cash Waqf*, (Jakarta: Research of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 2025/2026), hlm. 61-70, DOI: 10.58777/rie.v3i2.488. Penelitian ini secara khusus membahas penguatan peran Bank Syariah sebagai Nazhir dan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas distribusi wakaf.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Prinsip *Good Waqf Governance* dengan demikian berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa Bank Syariah tetap menjaga amanah Wakif, perlindungan harta wakaf, kepatuhan syariah, akuntabilitas, serta optimalisasi manfaat wakaf.

Dengan demikian, persoalan tata kelola Bank Syariah sebagai Nazhir tidak lagi sekadar menyangkut kemampuan bank dalam menghimpun wakaf uang, tetapi bagaimana bank menjalankan fungsi kenazhiran tanpa menggeser karakter wakaf sebagai amanah yang harus dijaga. Titik kritisnya terletak pada kemampuan Bank Syariah menjaga keseimbangan antara fungsi komersial sebagai lembaga perbankan dan fungsi sosial sebagai Nazhir. Oleh karena itu, *Good Waqf Governance* menjadi kerangka yang relevan untuk memastikan bahwa perluasan kewenangan Bank Syariah sebagai Nazhir menghasilkan pengelolaan wakaf yang transparan, akuntabel, independen, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanfaatan wakaf.

d. Persoalan Hukum dan Potensi Konflik Kepentingan

Kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir menimbulkan potensi konflik kepentingan karena Bank Syariah menjalankan fungsi komersial sekaligus mengelola harta wakaf yang bersifat amanah dan bukan merupakan aset Bank. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan fungsi, harta, pencatatan, pelaporan, serta mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penggunaan harta wakaf untuk kepentingan komersial Bank.

Artikel ini mengangkat isu hukum yang relevan dan aktual, khususnya terkait dengan perkembangan kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir setelah perubahan regulasi sektor keuangan. Namun, pembahasan perlu dipertajam dengan membedakan secara konseptual dan yuridis kedudukan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan kedudukannya sebagai Nazhir. Selain itu, perlu adanya penegasan mengenai pemisahan harta wakaf dari aset Bank Syariah, mekanisme pengawasan, akuntabilitas, manajemen risiko, dan potensi konflik kepentingan. *Good Waqf Governance* juga perlu ditempatkan secara lebih eksplisit sebagai kerangka analisis, bukan hanya sebagai konsep normatif.

Penghimpunan wakaf uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan penghimpunan dana pihak ketiga dalam kegiatan perbankan. Dana wakaf merupakan harta yang dipisahkan untuk tujuan wakaf sehingga pengelolaannya harus tunduk pada prinsip wakaf, kehendak Wakif, prinsip syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, wakaf uang tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai produk penghimpunan dana perbankan.



Hasil penghimpunan dana tersebut Nazhir sebagai pengelola dana mempunyai tanggung jawab penuh dan wakif selaku pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana, sehingga yang mengetahui hasil usaha penghimpunan dana adalah pihak penghimpun.²⁰

Perluasan peran Bank Syariah dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menjadi Nazhir menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks. Dalam kedudukannya sebagai LKS-PWU, Bank pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga yang menerima dan memfasilitasi wakaf uang atas nama Nazhir. Namun, ketika Bank juga menjalankan fungsi sebagai Nazhir, Bank tidak hanya menerima dana wakaf, tetapi turut memikul tanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, menjaga, dan menyalurkan manfaat harta wakaf sesuai dengan kehendak Wakif dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut memperluas tanggung jawab Bank dari fungsi administratif-finansial menuju fungsi pengelolaan amanah wakaf.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kapasitas untuk menjadi Nazhir karena didukung jaringan, sumber daya manusia, dan infrastruktur keuangan, tetapi akuntabilitas dan profesionalisme merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf uang.²¹

Persoalan hukum utama terletak pada perbedaan karakter antara kegiatan komersial Bank dan pengelolaan harta wakaf. Bank Syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dan memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan Nazhir mengelola harta wakaf bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk mewujudkan tujuan wakaf dan memberikan manfaat kepada *Mauquf Alaih*. Dengan demikian, ketika satu institusi menjalankan kedua fungsi tersebut, diperlukan batas yang tegas antara kepentingan komersial Bank dan kepentingan harta wakaf. Harta wakaf tidak berubah menjadi milik Bank hanya karena Bank bertindak sebagai Nazhir. Sebaliknya, Bank berkedudukan sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Prinsip

²⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), hlm. 19-20.

²¹ Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, dan Imam Teguh Saptono, *Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang*, (Bogor: Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) 5, No. 2, 2019), hlm 295-307. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki potensi sebagai Nazhir karena didukung oleh kapasitas kelembagaan, jaringan, dan infrastruktur keuangan, sementara akuntabilitas dan profesionalisme merupakan aspek penting dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



pemisahan kekayaan Nazhir dari harta wakaf juga ditegaskan dalam regulasi terbaru mengenai wakaf uang.²²

Kondisi tersebut melahirkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan dalam konteks ini tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran hukum, melainkan merupakan kondisi struktural ketika kepentingan Bank sebagai lembaga komersial berpotensi memengaruhi keputusan Bank dalam kapasitasnya sebagai Nazhir. Potensi tersebut antara lain dapat muncul dalam pemilihan instrumen investasi, penggunaan produk atau jasa Bank sendiri, transaksi dengan pihak terafiliasi, penetapan biaya pengelolaan, penggunaan dana, serta pengambilan keputusan yang dapat memberikan manfaat kepada Bank tetapi belum tentu merupakan pilihan terbaik bagi harta wakaf. Kajian mengenai benturan kepentingan dalam pengelolaan wakaf juga menunjukkan bahwa risiko moral dapat muncul ketika pengelola memiliki kepentingan yang bersinggungan dengan aset yang dikelolanya.²³

Dalam perspektif hukum wakaf, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pokok wakaf harus dilindungi dan manfaatnya harus diarahkan kepada tujuan wakaf. Oleh karena itu, keputusan Bank Syariah sebagai Nazhir tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan sebagaimana keputusan bisnis Bank Syariah pada umumnya. Keputusan investasi, misalnya, harus mempertimbangkan kepatuhan syariah, keamanan dan tingkat risiko, keberlanjutan manfaat, kehendak Wakif, serta perlindungan terhadap nilai pokok wakaf. Dengan demikian, ukuran keberhasilan Bank Syariah sebagai Nazhir tidak hanya berupa besarnya *return* investasi, tetapi juga kemampuan menjaga amanah dan memastikan keberlanjutan manfaat wakaf. Profesionalisme Nazhir dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut.²⁴

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 40 dan Pasal 42-45; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta menempatkan harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari kekayaan Nazhir.

²³ Desti Nuraini dan Nuchraha Alhuda Hasnda, *Analisis Benturan Kepentingan Dalam Pengelolaan Wakaf dengan Perspektif Standar AAOIFI No. 60: Studi Kasus Aktivitas Wakaf Kota Sukabumi*, (Medan: Locus Journal of Academic Literature Review 5, No. 4, 2026), hlm 411. Kajian tersebut menempatkan benturan kepentingan sebagai salah satu persoalan tata kelola wakaf, khususnya ketika kepentingan pengelola berpotensi bersinggungan dengan kepentingan harta wakaf.

²⁴ Ma'ruf Sya'ban dan Arin Setiyowati, *Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar dari Tata Kelola Wakaf Uang di Bangladesh*, (Surabaya: BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)



Atas dasar itu, diperlukan pemisahan fungsi, harta, rekening, pencatatan, pelaporan, dan mekanisme pengawasan antara kegiatan komersial Bank dan kegiatan kenazhiran. Pemisahan harta memastikan bahwa aset wakaf tidak tercampur dengan aset Bank. Pemisahan pencatatan dan rekening menjamin dapat dilacak sumber dan penggunaan dana wakaf, sedangkan pemisahan fungsi diperlukan agar keputusan mengenai harta wakaf tidak didominasi oleh kepentingan unit bisnis Bank. Regulasi wakaf uang juga telah menempatkan pemisahan kekayaan, pengawasan, audit, pelaporan, dan publikasi informasi sebagai bagian dari persyaratan tata kelola Nazhir.²⁵

Dalam konteks tersebut, *Good Waqf Governance* (GWG) menjadi relevan sebagai kerangka untuk mengendalikan potensi konflik kepentingan tersebut. Prinsip *Transparency* diperlukan agar Wakif dan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang jelas mengenai penghimpunan, pengelolaan, investasi, hasil pengembangan, biaya pengelolaan, dan penyaluran manfaat. *Accountability* menuntut adanya pihak dan mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf. *Responsibility* mengharuskan Bank menjalankan fungsi kenazhiran sesuai hukum wakaf dan prinsip syariah. *Independency* menjadi sangat penting untuk memastikan keputusan terhadap harta wakaf tidak dipengaruhi kepentingan komersial Bank atau pihak terafiliasi. Sementara itu, *Fairness* diperlukan untuk menjamin bahwa kepentingan Wakif dan *Mauquf Alaih* tetap menjadi dasar dalam pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf.

Dengan demikian, persoalan hukum Bank Syariah sebagai Nazhir bukan semata-mata terletak pada boleh atau tidaknya Bank menjalankan fungsi kenazhiran, tetapi pada bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan tanpa terjadi pencampuran antara kapasitas Bank sebagai lembaga komersial dan kapasitasnya sebagai pengelola amanah wakaf. *Good Waqf Governance* diperlukan untuk membangun batas kelembagaan dan mekanisme pengendalian agar kepentingan komersial Bank tidak menggeser kepentingan wakaf. Dengan kata lain, semakin besar perluasan fungsi Bank

Journal 16, No. 2, 2019), hlm 250. Kajian tersebut menekankan pentingnya profesionalisme Nazhir dan tata kelola yang baik dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan serta pendayagunaan wakaf uang.

²⁵ Badan Wakaf Indonesia dan Bank Indonesia, *Waqf Core Principles: Proposed Regulatory Standard of Waqf Management* (Jakarta: Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia, 2018), khususnya prinsip mengenai *Good Waqf Governance*, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, manajemen risiko, pelaporan, serta audit internal dan independen. Lihat juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



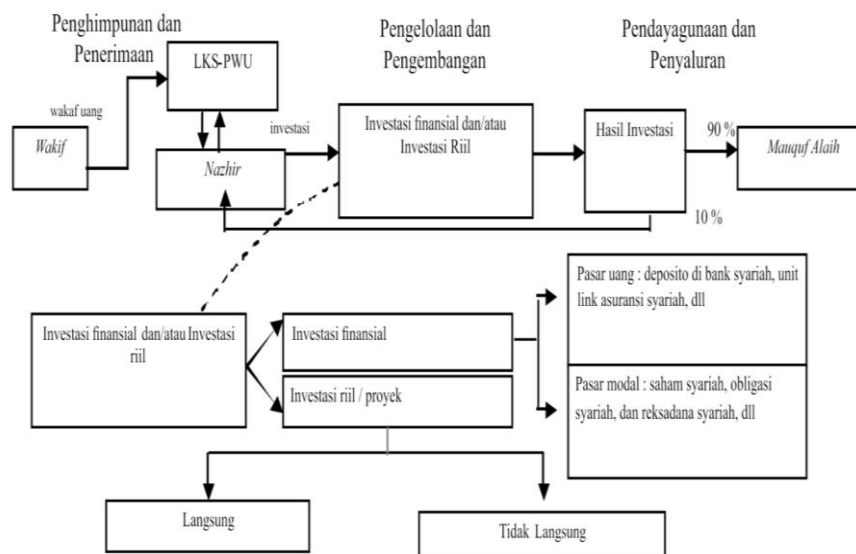
Syariah sebagai Nazhir, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola yang mampu menjamin independensi, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan harta wakaf.

2. Penerapan Prinsip *Good Waqf Governance* Dalam Mengatur Tata Kelola dan Mencegah Konflik Kepentingan Bank Syariah Sebagai Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

a. Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Ruang lingkup Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang dapat ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut dibawah ini.²⁶

Gambar 1. Ruang Lingkup dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia



Berdasarkan Gambar 1, bagan tersebut menggambarkan mekanisme pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara produktif. Proses diawali dari Wakif yang menyerahkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selanjutnya, wakaf uang tersebut dikelola oleh Nazhir yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf.

²⁶ Abdullah Ubaid *Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh dan Yordania*, (Pare-Pare: Jurnal Kuriositas, Edisi VIII, Vol. 1, Juni 2015), hlm. 18.

Dalam pengembangannya, Nazhir dapat menempatkan wakaf uang pada investasi finansial dan/atau investasi riil. Investasi finansial dapat dilakukan melalui instrumen pada pasar uang dan pasar modal syariah, sedangkan investasi riil dilakukan melalui kegiatan atau proyek produktif. Pengelolaan tersebut diharapkan menghasilkan hasil investasi yang kemudian dimanfaatkan dan disalurkan kepada *Mauquf Alaih* sebagai penerima manfaat wakaf. Dengan demikian, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang tidak berhenti pada penghimpunan dana, tetapi dikembangkan secara produktif agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam bagan juga ditunjukkan adanya bagian hasil pengelolaan yang diperuntukkan bagi Nazhir sebagai hak atas pengelolaan wakaf, sedangkan bagian terbesar diarahkan kepada *Mauquf Alaih* (pihak, orang, atau badan hukum yang ditunjuk atau berhak menerima manfaat dari peruntukan harta benda wakaf). Pokok wakaf tetap harus dijaga keberadaannya, sehingga manfaat wakaf dapat terus diberikan secara berkelanjutan.

Penjelasan atas penerapan model ini, Nazhir hanya dapat menerima atau menghimpun dana wakaf uang dan tidak dapat melakukan pengelolaan wakaf uang secara langsung, Posisi Bank Syariah hanya menghimpun dana wakaf uang dari wakif dan membantu menyalurkan dana tersebut untuk dikelola oleh Nazhir/ Badan Wakaf Indonesia. Dalam implementasinya Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah dalam mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi usaha dengan mempertahankan nilai dana wakaf untuk memperoleh keuntungan, hasil manfaat dari pengelolaan wakaf uang tersebut akan diberikan untuk kesejahteraan masyarakat (*Mauquf Alaih*).

b. Kerangka Konseptual *Good Waqf Governance*

Good Waqf Governance merupakan konsep tata kelola wakaf yang diarahkan untuk memastikan pengelolaan harta wakaf dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan wakaf. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), tetapi memiliki karakter khusus karena Nazhir mengelola harta yang bukan merupakan miliknya, melainkan merupakan amanah dari Wakif yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Kerangka *Good Waqf Governance* memperoleh pijakan antara lain dari *Waqf Core Principles* (WCP) yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank. WCP menempatkan *Good Nazir*

Governance, manajemen risiko, kepatuhan syariah, audit, pelaporan, serta transparansi sebagai bagian penting dalam pengelolaan dan pengawasan wakaf.²⁷ Kerangka tersebut kemudian dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia melalui *Technical Notes on Good Nazir Governance* yang menempatkan lima prinsip utama, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.²⁸

c. *Good Waqf Governance* sebagai Instrumen Pengendalian Konflik Kepentingan

Persoalan yang paling fundamental dalam perluasan kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir adalah potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik tersebut muncul karena Bank Syariah menjalankan dua karakter fungsi yang berbeda dalam satu institusi. Di satu sisi, Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kepentingan ekonomi; di sisi lain, dalam kapasitas sebagai Nazhir, Bank bertindak sebagai pengelola harta wakaf yang harus mengutamakan kepentingan Wakif dan *Mauquf Alaih*.

Dengan demikian, konflik kepentingan tidak harus dipahami sebagai telah terjadinya pelanggaran, tetapi sebagai potensi struktural yang harus diantisipasi melalui tata kelola. Risiko tersebut dapat muncul, misalnya, ketika Bank memiliki kepentingan untuk menggunakan infrastruktur, produk, jaringan, atau instrumen investasinya sendiri dalam pengelolaan wakaf. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah keputusan investasi dibuat semata-mata untuk kepentingan harta wakaf atau juga memberikan keuntungan kepada Bank?

Persoalan yang sama dapat muncul dalam penentuan biaya pengelolaan, pemilihan instrumen investasi, penggunaan pihak terafiliasi, penempatan dana, pemberian pembiayaan kepada pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, sampai dengan penentuan penerima manfaat. Karena itu, status Bank Syariah sebagai Nazhir membutuhkan mekanisme *conflict-of-interest management* yang lebih kuat dibandingkan pengelolaan wakaf oleh Nazhir biasa.

Di sinilah prinsip independensi dalam *Good Waqf Governance* memperoleh arti penting. *Independency* menuntut agar keputusan terkait harta wakaf tidak dipengaruhi oleh kepentingan komersial Bank, pemegang saham, pengurus, maupun pihak terafiliasi. Sementara prinsip *transparency* memungkinkan Wakif dan pemangku kepentingan mengetahui bagaimana harta

²⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Bank Indonesia & Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, Waqf Core Principles: Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018)

²⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Technical Notes on Good Nazir Governance*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



wakaf dikelola. Prinsip *accountability* memastikan adanya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan prinsip *fairness* menjamin bahwa kepentingan *Mauquf Alaih* tidak dikalahkan oleh kepentingan institusi.

Oleh karena itu, pemisahan fungsi, harta, pencatatan, pelaporan, dan mekanisme pengawasan menjadi instrumen penting untuk mengendalikan konflik kepentingan tersebut. Pemisahan tersebut harus dipahami bukan hanya sebagai pemisahan administratif, tetapi sebagai pemisahan tata kelola antara aktivitas komersial Bank dengan aktivitas kenazhiran.

Hal ini semakin relevan karena regulasi terbaru sendiri telah menekankan pemisahan kekayaan Nazhir dari harta benda wakaf, kemampuan pengelolaan dan pengawasan, audit independen, pelaporan berkala, serta publikasi laporan pengelolaan wakaf.²⁹ Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat dibaca sebagai dasar normatif bagi pembangunan *ring-fencing*³⁰ harta wakaf agar tidak bercampur dengan kekayaan dan kepentingan komersial Bank.

Kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir menimbulkan kebutuhan terhadap tata kelola yang mampu membedakan secara tegas kepentingan komersial Bank dengan amanah pengelolaan harta wakaf. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan, Bank memiliki kepentingan bisnis dan orientasi keuntungan. Sebaliknya, sebagai Nazhir, Bank berkewajiban menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf untuk mewujudkan tujuan wakaf dan memberikan manfaat kepada *Mauquf Alaih*. Oleh karena itu, *Good Waqf Governance* (GWG) diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa GWG berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga wakaf dan dapat memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan pemangku kepentingan.³¹

²⁹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2), terutama mengenai pemisahan kekayaan dari harta wakaf, audit berkala, pelaporan berkala, publikasi laporan, dan pengawasan.

³⁰ *Ring-fencing* dalam perbankan syariah adalah kebijakan atau mekanisme pemisahan secara ketat antara aset, dana, dan operasional berbasis syariah dengan sistem keuangan konvensional. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa dana nasabah yang dikelola oleh pihak Bank Syariah sepenuhnya secara halal tanpa bercampur dengan transaksi ribawi atau aktivitas non-halal lainnya.

³¹ Nanang Setiawan, Ismi Fitri Aulia, Risky Mezi Muria, dan Lukman Hamdani, *Fraud Risk Management and Performance of Indonesian Waqf Institutions: Exploring the Mediating Role of Good Waqf Governance*, (Emerald Publishing: Management & Sustainability: An Arab Review, 2025), DOI: 10.1108/MSAR-12-2024-0252. Penelitian ini menemukan bahwa *Good Waqf Governance* berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas, kepercayaan pemangku kepentingan, dan kinerja lembaga wakaf.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Dalam konteks Bank Syariah sebagai Nazhir, pengendalian konflik kepentingan pertama-tama dilakukan melalui pemisahan aset (*asset segregation*). Harta wakaf harus diperlakukan sebagai kekayaan yang dikelola untuk tujuan wakaf dan tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank. Pemisahan ini merupakan konsekuensi dari kedudukan Bank sebagai Nazhir yang menerima amanah, bukan sebagai pemilik harta wakaf. Regulasi mengenai wakaf uang juga mensyaratkan adanya kekayaan Nazhir yang terpisah dari harta benda wakaf.³² Dengan demikian, harta wakaf tidak boleh digunakan untuk memenuhi kepentingan atau kewajiban komersial Bank.

Pemisahan aset harus diikuti dengan pemisahan rekening dan pencatatan. Dana wakaf perlu ditempatkan dan dicatat secara khusus sehingga sumber, jumlah pokok, hasil pengembangan, penggunaan, dan saldo dana wakaf dapat ditelusuri secara jelas. Pemisahan tersebut penting untuk mencegah *commingling*³³ antara dana wakaf dan dana komersial Bank sekaligus memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam perspektif akuntansi wakaf, transaksi penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran manfaat wakaf memang memerlukan pelaporan yang dapat membedakan aktivitas wakaf dari aktivitas entitas Nazhir.³⁴

Selanjutnya, diperlukan pemisahan fungsi antara kegiatan Bank sebagai lembaga komersial dan kegiatan Bank Syariah sebagai Nazhir. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar keputusan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak ditentukan semata-mata berdasarkan kepentingan bisnis Bank Syariah. Hal ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi, terutama apabila instrumen investasi yang ditawarkan merupakan produk Bank sendiri atau melibatkan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Bank. Dalam kondisi demikian, prinsip independensi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang mampu memastikan bahwa pilihan investasi benar-benar didasarkan pada kepentingan harta wakaf, kepatuhan syariah, tingkat risiko, dan keberlanjutan manfaatnya.

Pengendalian berikutnya dilakukan melalui pengawasan dan audit. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan ikrar Wakif, prinsip syariah,

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, khususnya ketentuan mengenai persyaratan Nazhir dan pemisahan kekayaan Nazhir dari harta benda wakaf.

³³ *Commingling* tindakan mencampurkan dana, aset, atau kekayaan dari pihak yang berbeda ke dalam satu wadah atau rekening yang sama tanpa pemisahan yang jelas.

³⁴ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112: Akuntansi Wakaf, mengenai akuntansi transaksi wakaf, termasuk penerimaan, pengelolaan, pengembangan aset wakaf dan penyaluran manfaatnya.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)



peraturan perundang-undangan, dan kebijakan tata kelola yang ditetapkan. Sementara itu, audit memberikan mekanisme verifikasi independen terhadap pengelolaan dan pelaporan harta wakaf. *Waqf Core Principles* menempatkan analisis laporan keuangan, kepatuhan syariah, model penghimpunan, investasi, pengelolaan aset dan dana, penyaluran, serta *Good Waqf Governance* sebagai bagian penting dalam pengawasan lembaga wakaf. Prinsip tersebut juga menekankan pentingnya fungsi audit internal dan penggunaan auditor independen.³⁵

Dengan demikian, GWG bekerja sebagai sistem pengendalian yang saling berkaitan. Transparansi memastikan informasi pengelolaan wakaf dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; akuntabilitas memastikan Bank dapat dimintai pertanggungjawaban; independensi mencegah keputusan wakaf dipengaruhi kepentingan komersial; *responsibility* memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah; sedangkan *fairness* memastikan kepentingan Wakif dan *Mauquf Alaih* memperoleh perlindungan yang layak. BWI sendiri menempatkan amanah, akuntabilitas, keadilan, etika, pelaporan keuangan, dan audit sebagai unsur penting dalam *Good Nazir Governance*.³⁶

Oleh karena itu, pemisahan aset, rekening, pencatatan, dan fungsi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan mekanisme hukum dan tata kelola untuk mencegah konflik kepentingan. Ketika Bank Syariah menjalankan fungsi komersial sekaligus fungsi kenazhiran, batas antara kedua fungsi tersebut harus dibuat jelas dan dapat diawasi. Semakin luas peran Bank dalam mengelola wakaf, semakin kuat pula kebutuhan terhadap mekanisme *check and balance*, pengawasan independen, audit, serta keterbukaan informasi. Dengan konstruksi demikian, *Good Waqf Governance* dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan harta wakaf sekaligus mekanisme untuk memastikan bahwa kepentingan komersial Bank tidak menggeser amanah Wakif dan kepentingan *Mauquf Alaih*.

d. Penerapan *Good Waqf Governance* pada Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam konteks Indonesia, kerangka tersebut semakin diperkuat melalui buku Panduan Tata Kelola Lembaga Nazhir yang diterbitkan Badan Wakaf Indonesia pada 2025. Panduan tersebut

³⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Core Principles: Proposed Regulatory Standard of Waqf Management*, 2018, khususnya prinsip mengenai pengawasan, analisis investasi dan pengelolaan dana, *Good Waqf Governance*, audit internal, dan penggunaan auditor independen.

³⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Technical Notes on Good Nazir Governance*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022). BWI menjelaskan bahwa *Good Nazir Governance* mencakup antara lain akuntabilitas, amanah, etika, keadilan, pelaporan keuangan, audit, serta pengelolaan aset, investasi, pengembangan, penyaluran dan manajemen risiko wakaf. Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



menempatkan tata kelola Nazhir sebagai instrumen untuk membangun lembaga wakaf yang profesional, sehat, terdapat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan perlakuan yang adil.³⁷ Oleh karena itu, dalam artikel ini *Good Waqf Governance* digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis tata kelola Bank Syariah ketika menjalankan fungsi sebagai Nazhir Wakaf Uang.

Kelima prinsip tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran manfaat wakaf. Kedua, akuntabilitas, yaitu kemampuan Nazhir mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf kepada Wakif, penerima manfaat, dan otoritas yang berwenang. Ketiga, responsibilitas, yaitu kewajiban menjalankan pengelolaan wakaf sesuai hukum, prinsip syariah, dan tujuan wakaf. Keempat, independensi, yaitu pengelolaan wakaf yang bebas dari kepentingan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kelima, keadilan, yaitu perlakuan yang adil terhadap para pemangku kepentingan, khususnya Wakif dan *mauquf 'alaih*.³⁸

Kelima prinsip tersebut perlu dilengkapi dengan karakter khusus wakaf, yaitu amanah, kepatuhan syariah, dan pemenuhan tujuan wakaf. Karakter tersebut membedakan *Good Waqf Governance* dari *Good Corporate Governance* karena keberhasilan tata kelola wakaf tidak hanya diukur dari kesehatan organisasi dan ketertiban administrasi, tetapi juga dari kemampuan Nazhir menjaga harta wakaf dan memastikan manfaatnya sesuai dengan kehendak Wakif dan tujuan wakaf.

Dalam kaitannya dengan Bank Syariah sebagai Nazhir, kerangka *Good Waqf Governance* menjadi penting karena Bank Syariah berada pada persilangan antara fungsi perbankan dan fungsi kenazhiran. Oleh karena itu, tata kelola harus mampu menjamin pemisahan harta wakaf dari aset bank, kejelasan fungsi, akuntabilitas pengelolaan, kepatuhan syariah, serta pencegahan konflik kepentingan. Dengan demikian, *Good Waqf Governance* digunakan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum Bank Syariah sebagai Nazhir telah diterjemahkan ke dalam tata kelola pengelolaan wakaf uang yang melindungi harta wakaf dan menjamin tercapainya tujuan wakaf.

³⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Tata Kelola Lembaga Nazhir*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2025).

³⁸ K. P. Aryana dan I. Yuliafitri, *Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB*, (Bandung: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11, No. 1, 2023), hlm. 87-96.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



e. Kebutuhan *Good Waqf Governance* dalam Setiap Tahap Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam konteks tersebut, *Good Waqf Governance* (GWG) menjadi penting sebagai kerangka untuk memastikan bahwa perluasan fungsi Bank Syariah sebagai Nazhir tidak hanya menghasilkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap harta wakaf dan kepentingan *Mauquf Alaih*. *Good Waqf Governance* dapat diterapkan secara konkret pada seluruh siklus pengelolaan wakaf uang, mulai dari penghimpunan sampai dengan pelaporan.

Pertama, pada tahap penghimpunan, tata kelola menuntut adanya transparansi mengenai tujuan program wakaf, mekanisme penghimpunan, identitas dan kedudukan pihak yang mengelola, serta pilihan peruntukan wakaf. Wakif harus memperoleh informasi yang memadai agar keputusan berwakaf dilakukan secara sadar dan sesuai dengan kehendaknya. Persoalan penghimpunan menjadi penting karena penelitian yang dilakukan oleh M. Zaki, Rozi Andriani, Haniah Lubis, dan Widya Khaidir menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang melalui Bank Syariah sebagai LKS-PWU masih belum optimal, antara lain karena rendahnya literasi masyarakat dan belum optimalnya sinergi antara pihak-pihak terkait.³⁹

Kedua, pada tahap penerimaan, prinsip akuntabilitas mengharuskan Bank Syariah memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar dicatat sebagai wakaf dan ditempatkan sesuai dengan kedudukan hukumnya. Permenag Nomor 14 Tahun 2025 mengatur bahwa LKS penerima Wakaf Uang menerima wakaf atas nama Nazhir, menempatkannya dalam rekening titipan atas nama Nazhir, menerbitkan SWU, dan mendaftarkannya atas nama Nazhir.⁴⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal harus terdapat identifikasi dan pemisahan dana wakaf dari dana milik Bank.

Ketiga, pada tahap pengelolaan, prinsip *accountability* dan *responsibility* mengharuskan Nazhir memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem administrasi, mekanisme pengawasan, dan standar operasional yang jelas. Permenag Nomor 14 Tahun 2025 bahkan mensyaratkan adanya kemampuan pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan perlindungan

³⁹ M. Zaki, Rozi Andriani, Haniah Lubis, dan Widya Khaidir, *Efektifitas Penghimpunan Wakaf Uang Oleh Nazhir Melalui Bank Syariah*, (Aceh: ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf, Vol. 3, No. 1, 2024), DOI: 10.32505/asnaf.v3i1.8729.

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, Pasal 3.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



harta wakaf, pelaporan kepada Kementerian dan Badan Wakaf Indonesia, audit berkala, serta publikasi laporan pengelolaan wakaf melalui media elektronik.⁴¹

Keempat, pada tahap investasi, prinsip *prudence* atau kehati-hatian harus berjalan bersama dengan prinsip syariah dan perlindungan harta wakaf. Keputusan investasi tidak semata-mata didasarkan pada besarnya potensi keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko kehilangan atau berkurangnya nilai pokok wakaf. Dengan demikian, Bank Syariah yang menjadi Nazhir perlu memiliki kebijakan investasi wakaf yang secara tegas dipisahkan dari kebijakan investasi atas dana komersial Bank. Hal ini sejalan dengan perkembangan regulasi perbankan syariah yang semakin menekankan transparansi, pembagian risiko secara proporsional, pengendalian internal, dan manajemen risiko dalam produk investasi.⁴²

Kelima, pada tahap pengembangan, orientasi utama bukan sekadar pertumbuhan nominal aset wakaf, melainkan bagaimana pengembangan tersebut menghasilkan manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu, indikator keberhasilan Nazhir tidak semata-mata berupa return investasi, tetapi juga keberlanjutan manfaat sosial-ekonomi yang diterima *Mauquf Alaih*. Dalam perspektif ini, profesionalisme Nazhir menjadi faktor penting karena pengelolaan wakaf membutuhkan kemampuan mengembangkan aset sekaligus menjaga amanah Wakif.⁴³

Keenam, pada tahap penyaluran, prinsip *fairness* dan *accountability* mengharuskan manfaat wakaf diberikan kepada *Mauquf Alaih* sesuai dengan ikrar Wakif dan peruntukan harta wakaf. Bank Syariah sebagai Nazhir tidak memiliki kebebasan untuk mengalihkan manfaat wakaf berdasarkan kepentingan internal Bank. Kedudukan Bank sebagai Nazhir justru menempatkannya sebagai pengembal amanah yang harus memastikan bahwa manfaat wakaf sampai kepada pihak yang berhak.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 9. Ketentuan tersebut antara lain mensyaratkan kemampuan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan perlindungan, pelaporan, audit berkala, serta publikasi laporan pengelolaan wakaf.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah*. Regulasi tersebut menekankan antara lain prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, pembagian risiko secara proporsional, pengendalian internal, dan manajemen risiko dalam produk investasi perbankan syariah.

⁴³ M. Rachmat Effendi dan Ira Siti Rohmah Maulida, *Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment*, (Makassar; *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021), DOI: 10.24252/lamaisyir.v8i1.19881.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Ketujuh, pada tahap pelaporan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi mekanisme utama untuk membangun kepercayaan Wakif dan masyarakat. Pelaporan tidak cukup hanya menunjukkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi idealnya memberikan informasi mengenai jumlah pokok wakaf, hasil pengembangan, biaya pengelolaan, penggunaan hasil, penerima manfaat, risiko pengelolaan, dan kondisi aset wakaf. Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 telah mengarah pada kebutuhan tersebut melalui kewajiban pelaporan berkala dan publikasi laporan pengelolaan wakaf.⁴⁴

Dengan demikian, *Good Waqf Governance* bukan hanya konsep normatif, tetapi dapat dijadikan parameter untuk menguji apakah Bank Syariah telah menjalankan fungsi kenazhiran secara benar. Lima prinsip utama: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola konkret pada setiap tahapan pengelolaan wakaf uang.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum Bank Syariah sebagai Nazhir merupakan perluasan dari kedudukannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam kedudukannya sebagai Nazhir, Bank Syariah tidak hanya berperan dalam penghimpunan dan penerimaan wakaf uang, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, perlindungan, dan penyaluran manfaat harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Perluasan fungsi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memberikan batas yang jelas antara fungsi komersial Bank dan fungsi kenazhiran, karena harta wakaf merupakan amanah yang bukan merupakan aset Bank.

Sejalan dengan itu, penerapan prinsip *Good Waqf Governance* menjadi instrumen penting dalam mengatur tata kelola dan mencegah potensi konflik kepentingan Bank Syariah sebagai Nazhir. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan perlu diwujudkan melalui pemisahan aset, rekening, pencatatan, dan fungsi, serta diperkuat dengan pengawasan, audit, pelaporan, dan manajemen risiko. Dengan demikian, penerapan *Good Waqf Governance* diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kenazhiran tidak dipengaruhi oleh kepentingan komersial Bank, sekaligus menjamin kepastian hukum, perlindungan harta wakaf, dan terpenuhinya kepentingan *Mauquf Alaih*.

⁴⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, Pasal 3 dan Pasal 9.

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, atas dukungan yang diberikan dalam proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. atas bimbingan dan dorongan selama proses penulisan. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ninin Ernawati, S.H., M.H., selaku *Journal Manager* Jurnal Gloria Justitia, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, D.Y.; Metodologi, D.Y.; Validasi, D.Y.; Analisis Formal, D.Y.; Investigasi, D.Y.; Penulisan Naskah Awal, D.Y., R.A.M. dan S.O; Peninjauan dan Penyuntingan Naskah, D.Y., R.A.M. dan S.O.; Supervisi, D.Y., R.A.M dan S.O.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Komite Etik

Tidak tersedia.

Pernyataan Persetujuan Setelah Penjelasan

Tidak tersedia.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak tersedia.

Konflik Kepentingan

Jurnal Gloria, Publisher: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

This Work Is Licensed Under [A Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)



Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan ChatGPT untuk membantu menyusun naskah awal, menyempurnakan redaksi akademik, dan meningkatkan kejelasan argumentasi. Penulis juga menggunakan Grammarly untuk memperbaiki tata bahasa, keterbacaan, dan kualitas bahasa secara keseluruhan. Setelah menggunakan perangkat tersebut, penulis menelaah, merevisi, dan memvalidasi seluruh isi naskah secara cermat guna memastikan keakuratan dan koherensi tulisan. Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

Pernyataan Etika Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, hewan, wawancara, atau survei sehingga tidak memerlukan persetujuan etik penelitian yang melibatkan subjek manusia atau hewan.

Akses Terbuka

©2026. Hak cipta dilindungi dan tetap berada pada penulis, sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan perjanjian publikasi. Artikel ini tersedia secara terbuka untuk dibaca dan diakses bagi kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan dan pengutipan artikel wajib menghormati hak cipta, mencantumkan nama penulis, serta menyebutkan sumber publikasi secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005)
- Badan Wakaf Indonesia, *Bank Indonesia & Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, Waqf Core Principles: Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018)
- _____, *Technical Notes on Good Nazir Governance*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022).
- _____, *Panduan Tata Kelola Lembaga Nazhir*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2025).
- Duski Ibrahim, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2008)
- Erna Chotidjah dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)
- Michael Norton, *Menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002)
- Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah: Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015)
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003)
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005)

JURNAL:

- Aam Slamet Rusydiana, Ririn Riani, dan Denizar Abdurrahman Mi'raj, *Cash Waqf through Islamic Banks: An Interpretive Structural Model (ISM) Framework*, (Bogor: International Journal of Waqf, Vol. 2, No. 2, 2022)
- Abdullah Ubaid, *Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh dan Yordania*, (Pare-Pare: Jurnal Kuriositas, Edisi VIII, Vol. 1, Juni 2015)
- Agi Sukma Gumilar, *Kerangka Teoritis dan Filosofis Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Bandung: Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.2, Oktober, 2018)
- Ainul Fatha Isman dan Andi Suwandi Putra Suaib, *The Practice of Cash Based Waqf in The Indonesian Islamic Banking*, (Makassar: LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, 2022)
- Dedy Yudhistira and Siradj Okta, *Integration of Waqf as A Corporate Social Responsibility Instrument in the Islamic Banking Sector From A Legal Perspective in Indonesia*, (Jakarta: Proceeding, International Conference Legal Issues And Human Security: "Law and Digital Technology", Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 12 November 2025)



- Desti Nuraini dan Nuchraha Alhuda Hasnda, *Analisis Benturan Kepentingan Dalam Pengelolaan Wakaf dengan Perspektif Standar AAOIFI No. 60: Studi Kasus Aktivitas Wakaf Kota Sukabumi*, (Medan: Locus Journal of Academic Literature Review 5, No. 4, 2026)
- Disemadi dan Roisah, *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Semarang: Law Reform 15, No. 2, 2019)
- Dodik Siswanto, Haula Rosdiana, dan Heri Fathurahman, *Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia*, (Bingley, UK: Managerial Finance, Vol. 44, No. 5, 2018)
- Jhordy Kashoogie Nazar dan Raditya Sukmana, *Islamic Banks as Nazhir: Governance and Business Model Foundations for Sustainable Cash Waqf Management*, (Bingley, UK: International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2026)
- K. P. Aryana dan I. Yuliafitri, *Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB*, (Bandung: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11, No. 1, 2023)
- Lis Purwanti dan Sigid Eko Pramono, *Analysis of Implementation the Good Nazir Governance (GNG) Index in Waqf Institutions*, (Jakarta: ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 11, No. 2, 2024)
- Mahmud A. Maghbbub dan Abdulwahab Salem Alhajam, *Proposal Framework of Waqf Institutions' Governance and Its Economic and Social Implications*, (Sakarya: International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 4, No. 2, 2018)
- Mahat, M. A, Jaaffar, M. Y, dan Rasool, M. S. A., *Potential of Micro-Waqfas as an Inclusive Strategy for Development of Nation*, (Netherlands: Procedia Economics and Finance, 2015)
- Ma'ruf Sya'ban dan Arin Setiyowati, *Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar dari Tata Kelola Wakaf Uang di Bangladesh*, (Surabaya: BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal 16, No. 2, 2019)
- M. Rachmat Effendi dan Ira Siti Rohmah Maulida, *Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment*, (Makassar; LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, 2021)
- M. Zaki, Rozi Andirini, Haniah Lubis, dan Widya Khaidir, *Efektifitas Penghimpunan Wakaf Uang Oleh Nazhir Melalui Bank Syariah*, (Aceh: ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf, Vol. 3, No. 1, 2024)
- Nanang Setiawan, Ismi Fitri Aulia, Risky Mezi Muria, dan Lukman Hamdani, *Fraud Risk Management and Performance of Indonesian Waqf Institutions: Exploring the Mediating Role of Good Waqf Governance*, (Emerald Publishing: Management & Sustainability: An Arab Review, 2025)
- Nathasa Mazna Ramli, Nurul Husna Mohd Salleh, dan Nurul Aini Muhamed, *Discharging Accountability through Governance: Cases from Waqf Institutions in Indonesia*, (Kuala Lumpur: Online Journal of Research in Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, 2015)
- Noviendri Djalil, Luthfi Rantaprasaja, dan Aan Kurnia Nida El-Adabi, *Cash Waqf Nazhir: Efforts to Increase the Role of Islamic Banks in Supporting Cash Waqf*, (Jakarta: Research of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 2025/2026)
- Prehantoro, *Fungsi Sosial Bank Syariah*, (Surabaya: Jurnal Perspektif Volume XV No 2, April 2010)



- Rahib, Ramadhan, dan Fadhillah, *Bank Wakaf Mikro sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM yang Efektif*, (Semarang: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business 1, No. 3, 2022)
- Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, dan Imam Teguh Saptono, *Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang*, (Bogor: Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) 5, No. 2, 2019)
- Solikhul Hadi, *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf*, (Kudus: Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017)
- Yuli Andriansyah, *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: La_Riba Vol 3, No. 2, 2009)

Website:

- Dedy Yudhistira, “*Bank Syariah sebagai Nazhir: Di Mana Batas Kepentingan Bisnis dan Amanah Wakaf?*” termuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-syariah-sebagai-nazhir--di-mana-batas-kepentingan-bisnis-dan-amanah-wakaf-lt6abf673d5cc71/?page=5>, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)”, termuat dalam [https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Implementasi-Cash-Waqf-Linked-Deposit-\(CWLD\).aspx](https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Implementasi-Cash-Waqf-Linked-Deposit-(CWLD).aspx), diunduh pada tanggal 2 September 2026.